



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 26 November 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jetis, Rt 003 Rw 005 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih pada bulan Mei 2001, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang pria yang bernama XXXXX ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan pria bernama XXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXX, NIK 3372056611800006, laki-laki, lahir di Surakarta, 22 Maret 2002;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXX, NIK, 3372052203020009, Perempuan, lahir di Surakarta, 04 Januari 2006;
- c. XXXXX, NIK: 3372050304070006, laki-laki, lahir di Surakarta, 03 April 2007;
Bentar Dhanu Aji, NIK: 3372051709080003, Laki-laki, lahir di Surakarta, 17 September 2008;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kandung Pemohon yang bernama **XXXXX binti XXXXX**, NIK, 3372052203020009, Perempuan, lahir di Surakarta, 04 Januari 2006, Umur 18 tahun 5 bulan, Pendidikan Terakhir SMK, Tempat kediaman di Jetis, RT 003 RW 005 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Dengan calon Suaminya:
- XXXXX**, NIK: 3372050108030008, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 01 Agustus 2003, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Cleaning Service, Tempat kediaman di Bayan RT 004 RW 010, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan Anak Kandung Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa tengah dengan Surat Nomor : 130/KUA.11.31.01/PW.01/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan anak Pemohon sudah mengandung kurang lebih 4 bulan;
5. Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Anak Kandung Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Begitupun calonnya suaminya berstatus

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau Kepala rumah tangga. serta telah bekerja sebagai Cleaning Service dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXX binti XXXXX) untuk menikah dengan calon Suaminya bernama (XXXXX).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda dulu pernikahan anaknya sehingga mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 19 tahun namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX, NIK, 3372052203020009, Perempuan, lahir di Surakarta, 04 Januari 2006, Umur 18 tahun 5 bulan, Pendidikan Terakhir SMK, Tempat kediaman di Jetis, RT 003 RW 005 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku anak kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki laki bernama XXXXX saling mencintai dan sering bepergian bersama bahkan ia mengaku telah seringkali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ia mengaku saat ini telah hamil 4 bulan akibat hubungan badan dengan XXXXX;
- Bahwa ia khawatir dan tidak ingin terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar peraturan agama;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri ;
- Bahwa ia telah menerima lamaran dari orang tua XXXXX dan segera akan dilangsungkan pernikahan namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari kota Surakarta karena umurnya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia dan calon suaminya telah bekerja claning service dan berpenghasilan sekitar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) per bulan;
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa ia mengaku berstatus gadis dan tidak sedang dilamar oleh laki laki lain;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX, NIK: 3372050108030008, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 01 Agustus 2003, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Cleaning Service, Tempat kediaman di Bayan RT 004 RW 010, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah ; didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku kenal dengan Pemohon karena ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Dara Purba Suciati;
- Bahwa ia mengaku berumur 18 tahun 5 bulan, namun ia mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX sudah seringkali melakukan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri dengan XXXXX dan sekarang telah hamil 4 bulan ;

- Bahwa ia merasa khawatir dan tidak ingin terus menerus terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia dan orang tuanya mengaku telah datang melamar kepada keluarga calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istrinya namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta karena calon istrinya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja cleaning service dengan penghasilan Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) per bulan;
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan calon istrinya ;
- Bahwa ia mengaku berstatus jejaka dan belum pernah menikah;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Kusbiyanto dan Purwanti , yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku kenal dengan Pemohon karena anak Pemohon akan menikah dengan anaknya yang bernama XXXXX, (calon suami anak Pemohon) adalah anak kandungnya ;
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa anaknya yang bernama XXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama XXXXX ;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon bernama XXXXX , saat ini ia telah hubungan badan dengan anaknya bernama XXXXX hingga sekarang anak Pemohon hamil 4 bulan ;
- Bahwa XXXXX telah bekerja sebagai cleaning Servis;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon, dan segera akan dinikahkan Pemohon dengan anaknya serta tidak mau menundanya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon (calon menantunya) baru berumur 18 tahun 5 bulan, dan ia mau menerimanya serta bersedia membimbingnya dan membantu secara finansial;
- Bahwa ia menyatakan anaknya berstatus jejak belum pernah menikah;
- Bahwa anaknya bernama XXXXX tidak ada hubungan saudara ataupun sesusuan dengan XXXXX ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama Supardi NIK: 3372051806090069, tanggal 10-08-2023 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXnik NIK: 3372052203020009, tanggal 19-01-2023 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX nomor : 3555/TP/2007, tanggal 26 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, sertatelah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK: 3372050108030008, tanggal 30-08-20 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5266/203, tanggal 11-9-2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.6;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Nomor : 130/KUA.11.31.01/PW 01/2024 tertanggal 27 Juni 2024, telah diberi materai cukup dan dinazzegeleen serta setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan dari Dinas P3AP2KB kota Surakarta Nomor DC.01.01/7279/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 (bukti P.7) ;
9. Foto copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Masyarakat Banyuanar Pemerintah kota Surakarta, atas nama XXXXX : tertanggal 22 Juni 2024. (P-8);
10. Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXX, tanggal 22 Juni 2024;

B. Saksi :

1. XXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi bersama dan calon istrinya sudah hamil 4 bulan ;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua XXXXX dan lamarannya telah diterima namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari karena umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah ;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
2. XXXXXbin XXXXX yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak Kandung Pemohon ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan ,akan menikahkannya anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX, karena masih belum berumur 19 /masih kurang umurnya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi bersama dan calon istrinya sudah hamil 4 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua XXXXX dan telah diterima namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari karena anak tersebut belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini pada pokoknya adalah Pemohon akan menikahkannya anaknya bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX akan tetapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menghadirkan kedua calon mempelai, orang tua calon suami dan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.10, serta saksi- saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.10 berupa fotokopi yang ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen maka bukti bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal kecuali bukti P-10 berupa asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 terbukti tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah kota Surakarta yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Surakarta ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama jo pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P-4 terbukti bahwa XXXXXberdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, adalah anak kandung Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon sebagai orangtua kandung ,mempunyai *legal standing* dalam permohonannya dan terbukti pula bahwa sampai permohonan ini didaftarkan, anak Pemohon bernama XXXXX , umur 18 tahun 5 bulan (lahir, 4 Januari 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P-6 ,terbukti bahwa XXXXX (calon suami anak Pemohon), adalah anak kandung **XXXXX dan Purwati** tempat tanggal lahir di Surakarta 1 Agustus 2003 (umur 20 tahun)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dapat dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari , Kota Surakarta telah menolak untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX karena calon mempelai perempuan masih kurang umur, maka permohonan dispensasi kawin Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dapat dinyatakan bahwa kedua calon suami istri tersebut di atas telah mendapat pembinaan dan edukasi sehubungan dengan rencana pernikahannya oleh Dinas

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 , di hubungkan dengan keadaan senyatanya di persidangan dapat dinyatakan bahwa XXXXX (anak Pemohon) telah hamil 4 bulan , dalam keadaan sehat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 , telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon , telah bekerja dan mempunyai penghasilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan yang utama dan terutama didengar adalah pendapat dan kemauan/kehendak calon mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah didengar keterangan calon mempelai yang pada pokoknya bersesuaian yaitu :

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX umur 18 tahun 5 bulan , agama Islam, status gadis, sedangkan calon suaminya bernama XXXXX umur 20 tahun, agama Islam, status jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta XXXXX saling mencintai bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat sekarang telah hamil 4 bulan akibat hubungan badan tersebut;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan akan segera dinikahkan namun ditolak oleh KUA Kec Banjarsari, Kota Surakarta karena usia anak Pemohon belum cukup umur (belum umur 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan mantap mau menikah dan berumah tangga, serta sudah tidak mau menunda untuk segera melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ nasab/ persusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berjanji sanggup akan menjaga perkawinannya kelak dan membina rumah tangga yang baik;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja service cleaning dan mempunyai penghasilan Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) per bulan;

- Menimbang, bahwa orang tua calon suami yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta calon suaminya, yang pada pokoknya keterangan mereka telah memperkuat alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi di bawah sumpah dan saksi – saksi tersebut mengetahui sendiri dan sesuai dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 maka kesaksiannya telah memenuhi syarat bukti saksi dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya, orang tua calon suami dan berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 18 tahun 5 bulan , agama Islam, status gadis;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap dan mantap akan menikah dengan XXXXX sudah tidak mau menunda untuk segera melangsungkan pernikahannya dan sudah mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarari, Kota Surakarta namun ditolak karena calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa,tidak ada hubungan darah/keluarga antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa sungguhpun anak Pemohon yang bernama XXXXX umur 18 tahun 5 bulan, Lahir di Surakarta 4 Januari 2006, ,belum mencapai usia kawin 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun secara nyata anak Pemohon tersebut

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat bertindak layaknya perempuan dewasa, menjalin hubungan cinta, dengan seorang laki laki bahkan pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat ia telah hamil 4 bulan dan calon suaminya telah melamar kepada keluarganya serta ia telah siap membentuk keluarga sebagai istri maka patut dinyatakan sebagai perempuan dewasa secara psychis dan anak Pemohon dinyatakan sehat, maka kepadanya patut diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan di bawah usia kawin perempuan 19 tahun untuk menghindari kemadlorotan yang lebih mendalam akibat dari pergaulan tanpa ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon dan calon besan di persidangan telah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan mendampingi calon mempelai baik secara lahir (material) maupun secara batin sehingga rumah tangga kedua calon mempelai dapat mandiri dan tercapai dan tercipta keluarga yang samawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 40, 41 serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درءا لمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama bernama Dara Purba Suciati, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan ini maka Hakim menyatakan bahwa bukti P.7 yaitu surat perihal pemberitahuan adanya

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan persyaratan dan halangan nikah dan penolakan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tidak berkekuatan hukum lagi sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan calon Suaminya XXXXX bin XXXXX, di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000;00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **. H. Subagyo Haryanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Panitera Pengganti

H. Subagyo Haryanto , SH..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan– PNBK : Rp110.000,00
- Biaya Sumpah ; Rp100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp335.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Ska